



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 43 Tahun, tempat tanggal lahir Bunaken 30 Oktober 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA / Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kota Manado, sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, umur 42 Tahun, tempat tanggal lahir manado, 9 Agustus 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA / Sederajat, status Kawin, kebangsaan Indonesia, alamat Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor Register 572/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 11 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat memiliki Dua (2) orang anak yang diberi nama:
 - Anak I Pengugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 6 November 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED];
 - Anak II Pengugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki laki yang lahir di Manado pada tanggal 1 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai;
4. Bahwa sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat sudah memperlihatkan perbedaan Pendapat dan Perselisihan dan cekcok secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab cekcok dikarenakan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menafkahi keluarga;
6. Bahwa Tergugat sering mabuk mabukan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
7. Bahwa sejak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dan hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
8. Bahwa segala upaya telah dilakukan Penggugat dan orang tua penggugat serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga penggugat dan Tergugat bisa didamaikan kembali sehingga Penggugat dan Tergugat boleh hidup serta tinggal bersama mengingat anak kami namun semuanya sia-sia Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan tidak bisa hidup dan tinggal bersama lagi; oleh karena itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian.
9. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Manado pada tanggal 11 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: [REDACTED], Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan anak Pemohon yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 6 November 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED];
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki laki yang lahir di Manado pada tanggal 1 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED]; saat ini tetap dalam Pengasuhan dan

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 572/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
Untuk selebihnya: M O H O N K E A D I L A N;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **DETY LERAH, S.H., MERCY A. EKEL, S.H., JULIE A. KIMBAL, S.H.** dan **LATI M. T. PUTRA, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di dalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 1224/SK/PN Mnd pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2023, tanggal 21 September 2023 dan tanggal 3 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 22 Agustus 2001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 27 Februari 2002 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 27 Juli 2004 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);



4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 30 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Penggugat dan Tergugat di Kel. Bitung Karangria;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 di Kelurahan Bitung Karangria;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saksi kenal saat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung Karangria;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah di Bitung Karangria sejak tahun 2010 saat ada penggusuran;
- Bahwa setelah penggusuran tersebut, Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kel. Singkil;
- Bahwa saat masih tinggal di Bitung Karangria, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, saat itu Tergugat bekerja sebagai sopir container;
- Bahwa saksi sering lihat saat Tergugat pulang kerumah sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam rumah baik siang maupun malam;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap bersekolah;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Bitung Karangria dan saat ada pengusuran pada tahun 2010 kemudian pindah ke Kelurahan Singkil;
- Bahwa sejak pindah ke Kelurahan Singkil pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Dan penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang kerumah saat masih di Bitung Karangria selalu mabuk dan begitu tiba di rumah terjadi pertengkaran sampai Tergugat sering memukul Penggugat. Dan juga pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan uang sebagai biaya hidup keluarga;
- Bahwa saat tinggal di Kelurahan Bitung Karangria tahun 2010 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, tetapi tetap sering bertengkar. Kemudian Tergugat pernah membuat surat pernyataan untuk bercerai dengan Penggugat. Kemudian puncaknya pada tahun 2011 Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di Desa Buha;
- Bahwa saksi pernah pergi kerumah tempat Tergugat tinggal, namun Tergugat menyuruh saksi untuk pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat. Dan Tergugat tidak pernah memberikan uang baik kepada Penggugat maupun kepada saksi dan saudara saksi sebagai anak-anak Tergugat;
- Bahwa sebenarnya sebelum pindah Tergugat sudah keluar dari rumah dan setelah pindah pada tahun 2011, Tergugat datang kerumah untuk mengambil pakaiannya kemudian pergi sampai sekarang ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 572/Pdt.G/2023/PN Mnd



datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2001. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 22 Agustus 2001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 11 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I dan saksi II memberikan keterangan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Bitung Karangria. Dan saksi Frets Karamé menerangkan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saksi I kenal saat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil. Keterangan saksi I tersebut sejalan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 27 Februari 2002 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dan bukti surat yang diberi tanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 27 Juli 2004 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa saat tinggal di Kelurahan Bitung Karangria tahun 2010 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, tetapi tetap sering bertengkar karena Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, dan begitu tiba di rumah terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat. Dan juga pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan uang sebagai biaya hidup keluarga. Kemudian Tergugat pernah membuat surat pernyataan untuk bercerai dengan Penggugat. Pada saat ada pengurusan di Kelurahan Bitung Karangria pada tahun 2010, Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Singkil. Dan sejak pindah ke Kelurahan Singkil pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Tergugat kemudian tinggal di Desa Buha;

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 572/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi II dipersidangan memberikan keterangan bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat. Dan Tergugat tidak pernah memberikan uang baik kepada Penggugat maupun kepada saksi II dan adik dari saksi II sebagai anak-anak Tergugat. Saksi II telah pula menerangkan bahwa saksi II pernah pergi kerumah tempat tinggal Tergugat untuk menemui Tergugat, namun Tergugat menyuruh saksi II untuk pulang kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI Nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian"*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada point 3 petitum gugatan Penggugat, Penggugat menginginkan agar anak Pemohon yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 6 November 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki laki yang lahir di Manado pada tanggal 1 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED], tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terungkap bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 6 November 2001 sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 27 Februari 2002, saat ini sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga apabila dihubungkan dengan pasal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat telah dewasa, tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua, sehingga berdasarkan hukum anak tersebut telah mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum point 3 (tiga) Penggugat khusus untuk anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terungkap bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki laki yang lahir di Manado pada tanggal 1 April 2004 sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 27 Juli 2004, yang saat ini tinggal dengan Penggugat, saat ini masih berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, telah nyata bahwa anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dimana belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengasuhan serta pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut seyogianya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum point 3 (tiga) Penggugat khusus untuk anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 572/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan Verstek, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan Verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] tanggal 22 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki laki yang lahir di Manado pada tanggal 1 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. [REDAKSI] tanggal 27 Juli 2004, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 572/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Djunaidi H. Kandouw, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi H. Kandouw, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	92.000,00
4. Sita	Rp.	-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	292.000,00
(dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Putusan No. 572/Pdt.G/2023/PN Mnd